

## ABSTRAK

Abd Syakur, 2023, *Analisis Akad Bagi Hasil Simpanan Perspektif Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Koperasi di Life Time Indonesia)*, Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Madura, Pembimbing: Ah. Kusairi, S.H.I, M.H.I.

**Kata Kunci:** *Akad Bagi Hasil, Simpanan Berjangka, Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017*

Koperasi *Life Time* Indonesia telah menjalankan operasionalnya dalam hal akad *mudharabah* simpanan berjangka. Permasalahannya adalah benarkah Koperasi *Life Time* Indonesia telah memenuhi standar syariah yang sebenarnya terkait penerapan akad *mudharabah* simpanan berjangka sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 yang mana di dalamnya berisikan kriteria dan syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan bisnis tersebut.

Terdapat dua fokus yang akan dijadikan sebagai pokok penelitian. *pertama*, bagaimana mekanisme bagi hasil simpanan berjangka di Koperasi *Life Time* Indonesia; *kedua*, bagaimana perspektif fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 pada akad bagi hasil simpanan berjangka di Koperasi *Life Time* Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian studi kasus. Metode pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, mekanisme bagi hasil simpanan di Koperasi *Life Time* Indonesia, yaitu koperasi menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan berjangka (*deposito*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran pembiayaan tersebut Koperasi *Life Time* Indonesia akan mendapatkan laba (*profit*) yang kemudian akan dibagikan kepada anggota investasi dalam bentuk bagi hasil. Pembagian nisbah bagi hasil berbeda menurut jangka waktu, tergantung pada lamanya anggota menandatangani dananya semakin lama anggota menandatangani dana semakin besar nisbah bagi hasil yang akan diterima oleh anggota; *kedua*, perspektif fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 pada penerapan akad bagi hasil simpanan berjangka di Koperasi *Life Time* Indonesia telah sesuai ketentuan terkait nisbah bagi hasil akad *mudharabah*. Pihak Koperasi *Life Time* Indonesia dalam menjalankan akad *mudharabah* juga tidak melenceng dari ketentuan syariat Islam yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.